



P U T U S A N

Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Agus Pribadi als Joni Bin Saroni
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Satak Rt/Rw. 002/003, Ds. Satak, Kec. Puncu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Doni Agus Pribadi als Joni Bin Saroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DONI AGUS PRIBADI Als JONI Bin SARONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) buah bong dengan terpasang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DONI AGUS PRIBADI Als. JONI Bin SARONI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Satak, RT/RW : 02/03, Ds. Satak, Kec. Puncu, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DONI AGUS PRIBADI Als. JONI Bin SARONI mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. KUSNAN Als. KORENG seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan membawa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya setelah berada di rumahnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas selanjutnya memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca dan membakarnya selanjutnya terdakwa sedot asapnya seperti orang merokok sampai sekitar 4 (empat) kali sedotan kemudian sisa sabu-sabu terdakwa simpan di dalam almari kamar tidur rumah terdakwa dan beberapa saat kemudian terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang telah dilakukan oleh saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI dimana saksi-saksi tersebut adalah anggota Satreskoba Polres Kediri yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika terdakwa diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti dalam kamar tidur rumah terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bong dengan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8196/NNF/2020 tanggal 30 September 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Barang bukti Nomor : 16615/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DONIAGUS PRIBADI Als. JONI Bin SARONI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DONI AGUS PRIBADI Als. JONI Bin SARONI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, penyalah guna

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DONI AGUS PRIBADI Als. JONI Bin SARONI mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. KUSNAN Als. KORENG seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan membawa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya setelah berada di rumahnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas selanjutnya memasukkan sabu-sabu kedaiam pipet kaca dan membakarnya selanjutnya terdakwa sedot asapnya seperti orang merokok sampai sekitar 4 (empat) kali sedotan kemudian sisa sabu-sabu terdakwa simpan di dalam almari kamar tidur rumah terdakwa dan beberapa saat kemudian terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang telah dilakukan oleh saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI dimana saksi-saksi tersebut adalah anggota Satreskoba Polres Kediri yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika terdakwa diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti dalam kamar tidur rumah terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bong dengan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 8196/NNF/2020 tanggal 30 September 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Barang bukti Nomor : 16615/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DONI AGUS PRIBADI Als. JONI Bin SARONI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ari Agit Muji M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah tredakwa di Dusun Satak RT 2 RW 3, Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika terdakwa diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti dalam kamar tidur rumah terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bong dengan teipasang pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr Kusnan als Korang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Aris Tri Wahyudi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah tredakwa di Dusun Satak RT 2 RW 3, Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika terdakwa diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti dalam kamar tidur rumah terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bong dengan teipasang pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr Kusnan als Korang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Satak, RT/RW : 02/03, Ds. Satak, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. KUSNAN Als. KORENG seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan membawa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya setelah berada di rumahnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas selanjutnya memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca dan membakarnya selanjutnya terdakwa sedot asapnya seperti orang merokok sampai sekitar 4 (empat) kali sedotan kemudian sisa sabu-sabu terdakwa simpan di dalam almari kamar tidur rumah terdakwa;
- Bahwa tidak lama mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa ditangkap oleh Polisi dan mendapatkan barang bukti dalam kamar tidur rumah terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bong dengan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram
2. 1 (satu) buah bong dengan terpasang pipet kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Satak, RT/RW : 02/03, Ds. Satak, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. KUSNAN Als. KORENG seharga Rp. 300.000,-

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan membawa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya setelah berada di rumahnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas selanjutnya memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca dan membakarnya selanjutnya terdakwa sedot asapnya seperti orang merokok sampai sekitar 4 (empat) kali sedotan kemudian sisa sabu-sabu terdakwa simpan di dalam almari kamar tidur rumah terdakwa;

- Bahwa tidak lama mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa ditangkap oleh Polisi dan mendapatkan barang bukti dalam kamar tidur rumah terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bong dengan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Doni Agus Pribadi als Joni Bin Saroni identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Satak, RT/RW : 02/03, Ds. Satak, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. KUSNAN Als. KORENG seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan membawa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya setelah berada di rumahnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas selanjutnya memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca dan membakarnya selanjutnya terdakwa sedot asapnya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti orang merokok sampai sekitar 4 (empat) kali sedotan kemudian sisa sabu-sabu terdakwa simpan di dalam almari kamar tidur rumah terdakwa;

- Bahwa tidak lama mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa ditangkap oleh Polisi dan mendapatkan barang bukti dalam kamar tidur rumah terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bong dengan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 8196/NNF/2020 tanggal 30 September 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :Barang bukti Nomor : 16615/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu digunakan Terdakwa sendiri secara pribadi tidak ada bukti yang menerangkan untuk dijual belikan kepada orang lain, penyimpanan dan penguasaan Narkotika merupakan sisa dari Narkotika yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan tujuannya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena punya potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sementara penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa bukanlah untuk tujuan tersebut, dengan demikian unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram
- 1 (satu) buah bong dengan terpasang pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Agus Pribadi als Joni Bin Saroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) buah bong dengan terpasang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gasDimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biatya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H. Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H dan Evan Setiawan, Dese, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lilik Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)